

Article

Ragam Mazhab dan Penalaran *Usul al-fiqh* dalam Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip *Syariah*

Yusuf Arifai

Email: arifaiyusuf108@gmail.com

Ma'had Aly At-Tarmasi, Indonesia

Alis Maulana

Email: alismaulana545@gmail.com

Ma'had Aly At-Tarmasi, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History

Received: 01 Juli 2026

Accepted: 10 Juli 2026

Published: 25 Juli 2026

Keywords

Sharia Bullion, DSN-MUI, Gold, Fatwa, Madhhab Plurality, *Usul al-fiqh*.

ABSTRACT

This article analyzes madhhab plurality and *usul al-fiqh* reasoning in DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 concerning Sharia-compliant bullion business activities. The issue is significant because bullion activities have obtained a regulatory basis through Law No. 4 of 2023 and OJK Regulation No. 17 of 2024, while their implementation in Islamic financial institutions requires clear *Sharia* parameters to prevent *riba*, *gharar*, speculation, and mere contractual formalism. This is qualitative Islamic legal research using normative-doctrinal, statutory, conceptual, comparative *madhhab*, *maqasid al-sharia*, and *usul al-fiqh* approaches. The primary sources are DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026, OJK Regulation No. 17 of 2024, Law No. 4 of 2023, and related DSN-MUI fatwas on gold and Islamic commercial contracts. The data are analyzed through content analysis, comparative madhhab analysis, and usuli reasoning, particularly *tahqiq al-manath'*, *takhyir*, *tarjih*, scrutiny of legal cause, *maslahah*, *sadd al-dhari'ah*, and commercial custom. The findings show that Fatwa 166 employs *madhhab* plurality selectively and functionally: gold is treated as *sil'ah*, shared ownership is accommodated, constructive possession is recognized, and multiple contracts are mapped according to the function of each bullion activity. The article concludes that such plurality represents a disciplined collective *ijtihad* rather than unrestricted legal eclecticism



Copyright: © 2026 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstrak: Penelitian ini menganalisis ragam mazhab dan penalaran *usul al-fiqh* dalam Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip *Syariah*. Kajian ini penting karena kegiatan usaha bulion telah memperoleh dasar regulatif melalui UU No. 4 Tahun 2023 dan POJK No. 17 Tahun 2024, sedangkan penyelenggaraannya pada lembaga jasa keuangan *syariah* membutuhkan *dhawabith* dan *hudud* yang mampu mencegah transaksi *ribawi*, *gharar*, spekulatif, atau sekadar formalisme akad. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam

kualitatif dengan pendekatan normatif-doktrinal, perundang-undangan, konseptual, perbandingan Mazhab, *maqashid syariah*, dan *usul al-fiqh*. Sumber primer penelitian adalah Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026, POJK No. 17 Tahun 2024, UU No. 4 Tahun 2023, dan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait akad emas dan muamalah. Data dianalisis melalui analisis isi, analisis komparatif Mazhab, dan penalaran usuli, khususnya *tahqiq al-manath*, *takhyir*, tarjih, pengujian *illat*, pertimbangan *maslahah*, *sadd al-dhari'ah*, dan pembacaan '*urf tijari*'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa 166 menggunakan ragam *madzhab* secara selektif-fungsional. Emas diposisikan sebagai *sil'ah*, *al-Mal al-Musya'* diakomodasi, *qabdh hukmi* diterima sebagai bentuk penguasaan kontemporer, dan akad *qardh*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-istitsmar*, *murabahah*, *ijarah*, serta *wadiah* ditempatkan sesuai fungsi kegiatan usaha. Secara usuli, ragam *madzhab* tersebut tidak digunakan sebagai *talfiq* bebas, tetapi sebagai *ijtihad jama'i* yang menyeimbangkan *nash*, kaidah, *illat*, *maslahat*, '*urf*', dan kebutuhan regulatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa 166 berkontribusi pada pembentukan ekosistem bulion *syariah*, tetapi efektivitasnya bergantung pada audit cadangan emas, transparansi kepemilikan, pengawasan Dewan Pengawas *Syariah*, harmonisasi OJK-DSN-MUI, dan literasi akad kepada nasabah.

Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan global menunjukkan bahwa emas tidak lagi diperlakukan semata-mata sebagai komoditas tradisional untuk penyimpanan nilai. Dalam pasar modern, emas bergerak sebagai instrumen lindung nilai, aset diversifikasi, underlying asset produk digital, objek pembiayaan, dan basis layanan penyimpanan aset. Ketika volatilitas ekonomi meningkat, emas tetap dipersepsikan sebagai safe haven karena memiliki reputasi historis sebagai aset yang relatif stabil. Kajian Jalan, Matkovskyy, dan Yarovaya menunjukkan bahwa aset kripto berbasis emas berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan stabilitas pada pasar digital, tetapi perkembangan tersebut juga membawa risiko baru ketika representasi digital tidak didukung tata kelola aset yang kuat.¹ Naeem dan kolega juga memperlihatkan adanya relasi asimetris antara emas dan saham *syariah* dalam kondisi pasar bearish, normal, dan bullish, sehingga emas tetap relevan bagi investor *syariah* sebagai sarana diversifikasi dan perlindungan nilai². Dalam konteks ini, kegiatan usaha bulion *syariah* menjadi isu penting karena menyatukan kebutuhan ekonomi modern dengan prinsip fikih muamalah yang sejak lama memperlakukan emas sebagai objek transaksi yang sensitif terhadap *riba*, *gharar*, dan penyerahan.

Di Indonesia, isu bulion memperoleh momentum regulatif setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membuka ruang pengembangan sektor keuangan yang lebih luas, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan emas. Otoritas Jasa Keuangan kemudian menerbitkan POJK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Dalam regulasi tersebut, kegiatan usaha bulion dipahami sebagai kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dan meliputi simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang memperoleh izin (OJK 2024). Regulasi negara memberi kerangka kelembagaan, izin, dan pengawasan prudensial. Akan tetapi, bagi lembaga jasa keuangan *syariah*, dasar hukum positif saja tidak cukup. Produk bulion harus memperoleh legitimasi fikih karena emas memiliki sejarah hukum sebagai barang *ribawi*, alat tukar historis, dan harta bernilai tinggi yang transaksinya harus dibatasi oleh prinsip kejelasan objek, kepemilikan, penyerahan, larangan *riba*, dan larangan praktik spekulatif.

¹ Akanksha Jalan, Roman Matkovskyy, and Larisa Yarovaya, "'Shiny' Crypto Assets: A Systemic Look at Gold-Backed Cryptocurrencies during the COVID-19 Pandemic," *International Review of Financial Analysis* 78 (2021): 101958, doi:10.1016/j.irfa.2021.101958.

² Muhammad Abubakr Naeem et al., "Asymmetric Relationship between Gold and Islamic Stocks in Bearish, Normal and Bullish Market Conditions," *Resources Policy* 72 (2021): 102067, doi:10.1016/j.resourpol.2021.102067.

Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 hadir pada titik pertemuan antara regulasi negara, kebutuhan industri, dan tuntutan kepatuhan *syariah*. Bagian menimbang dalam fatwa menyebut bahwa pemerintah berupaya menggali dan mengembangkan potensi ekonomi komoditas emas melalui kegiatan usaha bulion oleh lembaga jasa keuangan; dukungan negara diwujudkan antara lain melalui UU No. 4 Tahun 2023 dan POJK No. 17 Tahun 2024; sementara ketentuan dan batasan *syariah* atas kegiatan usaha bulion belum ditetapkan melalui fatwa.³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa Fatwa 166 tidak lahir dari ruang normatif kosong, tetapi dari kebutuhan kelembagaan yang sudah bergerak melalui regulasi dan rencana industri. Fatwa ini menjadi instrumen normatif agar ekspansi kegiatan bulion tidak hanya legal menurut hukum negara, tetapi juga sah menurut hukum Islam.

Secara empiris, urgensi fatwa bulion tampak dari berkembangnya produk emas digital, tabungan emas, pembiayaan emas, dan layanan penitipan emas yang semakin mudah diakses masyarakat. Febriandika dan Mahanani menemukan bahwa fitur tabungan emas pada aplikasi digital harus diuji melalui hukum ekonomi *syariah* karena persoalan utamanya terletak pada mekanisme pembelian, penyimpanan, pencetakan fisik, dan kesesuaian dengan fatwa.⁴ A'yun menunjukkan bahwa investasi emas digital di Indonesia perlu dibaca melalui *maqashid syariah* sistemik karena praktik digital tidak hanya menghadirkan peluang akses investasi, tetapi juga risiko transparansi, perlindungan harta, dan keadilan informasi.⁵ Luthfi dan Hati menemukan bahwa niat pemuda Muslim Jabodetabek untuk menggunakan investasi emas digital *syariah* dipengaruhi oleh persepsi kepatuhan *syariah*, kepercayaan, penerimaan teknologi, dan kondisi finansial.⁶ Wicaksono dan Soetjipto menunjukkan adanya skeptisisme publik terhadap emas digital sebagai investasi Islam, terutama karena pengguna mempertanyakan kejelasan akad, keamanan aset, dan klaim *syariah* platform.⁷ Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa isu emas *syariah* bukan hanya persoalan halal-haram abstrak, tetapi juga pengalaman pengguna, kepercayaan publik, dan tata kelola aset.

Dalam fikih muamalah, emas memiliki posisi yang khas. Pada masa klasik, emas dan perak berfungsi sebagai tsaman atau alat tukar, sehingga pertukarannya tunduk pada ketentuan barang *ribawi*. Pertukaran emas dengan emas mensyaratkan kesamaan kadar dan penyerahan tunai, sedangkan pertukaran emas dengan uang menimbulkan perdebatan ketika uang modern tidak lagi berbasis emas. Perubahan fungsi emas dari alat tukar menjadi komoditas investasi merupakan titik penting dalam ijtihad kontemporer. Abdillah membaca Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai sebagai contoh reinterpretasi terhadap status emas ketika emas tidak lagi dipakai sebagai mata uang resmi, melainkan sebagai komoditas.⁸ Namun, perluasan kebolehan jual beli emas tidak tunai tidak dapat dipahami sebagai pembolehan transaksi emas secara bebas. Prasetya dan Fadila menunjukkan bahwa perdagangan emas melalui platform pialang berjangka dapat menimbulkan persoalan *gharar*, *maysir*, *leverage*,

³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2026).

⁴ Nur Rizqi Febriandika and Tiara Vergita Mahanani, "A Review of Sharia Economic Laws on Gold Investment in the Gold Savings Feature of the Dana Application," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1129–38, doi:10.29040/jiei.v9i1.7692.

⁵ Inarotul A'yun, "Investasi Emas Digital Di Indonesia: Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4, no. 2 (2025): 203–20, doi:10.35878/jiose.v4i2.1828.

⁶ Anindita Almira Luthfi and Sri Rahayu Hijrah Hati, "Determinants of Sharia Digital Gold Investment Intention among Jabodetabek Muslim Youth," *Asian Journal of Islamic Management* 7, no. 1 (2025): 41–57, doi:10.20885/AJIM.vol7.iss1.art3.

⁷ A Nugroho and D Wicaksono, "Efektivitas Community Policing Dalam Menekan Tingkat Kriminalitas," *Jurnal Kepolisian Dan Kriminologi* 8, no. 3 (2022): 97–112.

⁸ Muhammad Faqih Abdillah, "Buying and Selling Gold in a Non-Cash Perspective on Sharia: Analytic Study on Fatwa of the National Sharia Council Number 77 of 2010," *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law* 1, no. 1 (2023): 1–11, doi:10.61166/arfa.v1i1.1.

dan ketidakjelasan objek apabila yang diperdagangkan bukan emas fisik, melainkan kontrak derivatif atau klaim tanpa penyerahan yang sah.⁹ Karena itu, fatwa bulion perlu dibaca sebagai instrumen pengendalian, bukan sekadar legitimasi produk.

Studi-studi sebelumnya telah membahas sebagian isu yang berkaitan dengan emas *syariah* dan fatwa DSN-MUI. Risman dan kolega menelaah kepatuhan *syariah* pada beberapa model investasi emas di Indonesia dan menyimpulkan bahwa kepatuhan sangat bergantung pada keberadaan barang, struktur akad, dan pengawasan *syariah*.¹⁰ Hardiansyah mengusulkan model *syirkah* untuk monetisasi emas agar emas tidak hanya menjadi aset pasif, tetapi dapat digunakan dalam aktivitas produktif melalui prinsip risk sharing.¹¹ Rahmi dan kolega menelaah prosedur metodologis penetapan fatwa DSN-MUI dan menunjukkan pentingnya *manhaj al-ifta* dalam menjembatani dalil, kaidah, dan kebutuhan ekonomi modern.¹² Hidayati dan kolega memperlihatkan bahwa digitalisasi keuangan Islam menuntut pembacaan epistemologis terhadap fatwa DSN-MUI karena produk keuangan digital tidak dapat dijawab dengan pendekatan tekstual yang sempit.¹³ Namun, studi-studi tersebut belum secara khusus menempatkan Fatwa 166 sebagai objek utama dengan fokus pada pendekatan *usul al-fiqh* untuk membaca ragam Mazhab fikih yang digunakan dalam pengaturan bulion *syariah*.

Kekosongan tersebut penting karena Fatwa 166 tidak hanya mengulang fatwa lama tentang jual beli emas tidak tunai atau fatwa akad-akad muamalah yang sudah ada. Fatwa ini menyusun arsitektur normatif baru bagi kegiatan usaha bulion yang meliputi simpanan emas, perdagangan emas, pembiayaan emas, dan penitipan emas. Setiap kegiatan dipetakan dengan akad berbeda: *qardh* dan *mudharabah* untuk simpanan emas, *bai'* termasuk *murabahah* dan *bai' al-musya'* untuk perdagangan emas, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *wakalah bi al-istitsmar* untuk pembiayaan emas, serta *ijarah* dan *wadiah* untuk penitipan emas (DSN-MUI 2026, 20-24). Keragaman akad ini menunjukkan bahwa DSN-MUI tidak mengunci hukum emas dalam satu pola transaksi. Emas dapat menjadi objek titipan, objek simpanan, objek jual beli, atau modal pembiayaan, dan setiap fungsi membawa konsekuensi fikih yang berbeda. Karena itu, studi ini tidak hanya bertanya pendapat Mazhab apa yang dipakai, tetapi bagaimana pendapat itu diseleksi, ditarjih, ditakhyir, dikaitkan dengan *illat*, dan dibatasi oleh *maqashid* serta *'urf* bisnis.

Pendekatan *usul al-fiqh* diperlukan karena ragam Mazhab dalam fatwa sering disalahpahami sebagai *talfiq* bebas atau pemilihan pendapat paling ringan. Padahal, dalam disiplin *usul al-fiqh*, pengambilan pendapat lintas Mazhab harus dibaca melalui hubungan antara *nash*, *dalalah*, *illat*, *qiyas*, *maslahah*, *'urf*, *sadd al-dhari'ah*, dan *tahqiq al-manath*. Al-Ghazali menempatkan *usul al-fiqh* sebagai perangkat untuk memahami dalil dan cara menghasilkan hukum dari dalil.¹⁴ Al-Amidi menekankan bahwa *istinbath* hukum memerlukan pemahaman terhadap dalil, bentuk penunjukan makna,

⁹ Ilham Prasetya and Nisa Rahma Fadila, "Review of Sharia Perspective of Online Forex and Gold Trading through MetaTrader 4 and MetaTrader 5 Platforms at Futures Brokers in Indonesia," *International Journal of Islamic Finance* 3, no. 1 (2025): 95–120, doi:10.14421/ijif.v3i1.2643.

¹⁰ Asep Risman et al., "The Islamic Perspective of Gold-Based Investment: The Case of Indonesia," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 18, no. 1 (2024): 1–17, doi:10.30993/tifbr.v18i1.363.

¹¹ Hardiansyah, "Syirkah Model for Islamic Gold Monetization," *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* 5, no. 2 (2024): 399–411, doi:10.38035/dijefa.v5i2.2488.

¹² Nispan Rahmi et al., "Methodological Procedure for Determining the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Indonesian Ulama Majelis (MUI) Concerning Islamic Economics and Finance," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 2920–35, doi:10.35931/aq.v18i4.3544.

¹³ Tri Hidayati et al., "Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's Fatwa," *Al-Ahkam* 33, no. 2 (2023): 255–78, doi:10.21580/ahkam.2023.33.2.17324.

¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*, ed. Muhammad Abd al-Salam Abd al-Shafi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).

dan kapasitas mujtahid dalam menghubungkan dalil dengan peristiwa.¹⁵ Al-Shatibi kemudian memperluas pembacaan hukum melalui *maqashid*, sebab ketentuan *syariah* diarahkan pada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁶ Dengan kerangka ini, Fatwa 166 dapat dibaca bukan sekadar sebagai daftar akad, tetapi sebagai produk penalaran usuli yang memadukan hukum asal muamalah, perubahan fungsi emas, kebutuhan pasar, dan perlindungan harta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, menganalisis ragam madzhab, metode *istinbath*, dan penalaran *usul al-fiqh* yang tercermin dalam Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip *Syariah*. Kedua, menjelaskan relevansi ragam madzhab dan penalaran usuli tersebut terhadap kepastian hukum, kepatuhan *syariah*, dan tata kelola kegiatan usaha bulion di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum Islam kontemporer, terutama mengenai pluralitas Mazhab dalam fatwa ekonomi *syariah* dan fungsi *usul al-fiqh* sebagai instrumen pengendalian ijtihad. Secara praktis, penelitian ini menawarkan kerangka evaluasi bagi regulator, Dewan Pengawas *Syariah*, dan lembaga jasa keuangan *syariah* dalam merancang produk bulion yang tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga kuat secara *syariah* dan melindungi harta masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Islam kualitatif dengan pendekatan normatif-doktrinal. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian adalah Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026, yaitu teks hukum Islam kelembagaan yang memerlukan pembacaan terhadap asas, norma, dalil, kaidah, pendapat ulama, dan konstruksi akad. Penelitian hukum doktrinal bertujuan menelaah bahan hukum untuk menemukan prinsip, argumentasi, dan hubungan normatif dalam sistem hukum.¹⁷ Dalam konteks hukum Islam, pendekatan normatif-doktrinal diperluas dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan Mazhab, *maqashid syariah*, dan *usul al-fiqh*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca relasi Fatwa 166 dengan UU No. 4 Tahun 2023 dan POJK No. 17 Tahun 2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep emas sebagai *sil'ah*, *al-milk al-tamm*, *qabdh haqiqi*, *qabdh hukmi*, *al-mal al-musya'*, *qardh*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-istitsmar*, *murabahah*, *ijarah*, dan *wadiah*. Pendekatan perbandingan mazhab digunakan untuk mengidentifikasi pemanfaatan pandangan ulama lintas mazhab. Pendekatan *maqashid syariah* digunakan untuk menilai orientasi perlindungan harta, penghilangan mudarat, dan keadilan kontraktual. Pendekatan *usul al-fiqh* digunakan untuk membaca mekanisme *tahqiq al-manath'*, *takhyir*, *tarjih*, *qiyas*, *maslahah*, *'urf*, dan *sadd al-dhari'ah* dalam konstruksi fatwa.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026, POJK No. 17 Tahun 2024, UU No. 4 Tahun 2023, serta fatwa DSN-MUI terkait, terutama Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*, Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*, Fatwa No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang *Wakalah bi al-istitsmar*, dan Fatwa No. 159/DSN-MUI/VII/2024 tentang Jual Beli *al-Mal al-Musyarak* dan *al-Mal al-Musya'*. Bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab *usul al-fiqh* seperti *al-Mustasfa*, *al-Burhan*, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, *al-Muwafaqat*, *al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam*, dan *I'lam al-Muwaqqi'in*, serta kitab

¹⁵ Sayf al-Din al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam* (Riyadh: Dar al-Sumay'i, 2003).

¹⁶ Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, ed. Abu Ubaydah Mashhur ibn Hasan Al Salman (Khobar: Dar Ibn Affan, 1997).

¹⁷ Terry Hutchinson and Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119, doi:10.21153/dlr2012vol17no1art70.

fikih yang dikutip dalam fatwa seperti *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, *al-Mabsut*, *al-Majmu'*, *Raudhat al-Talibin*, *al-Mughni*, *Bidayat al-Mujtahid*, dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Bahan sekunder juga mencakup standar *syariah* internasional dan artikel akademik tentang emas, fatwa DSN-MUI, tata kelola *syariah*, dan investasi emas digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Analisis dokumen relevan karena penelitian bertumpu pada pembacaan sistematis atas teks hukum dan dokumen kelembagaan.¹⁸ Data dianalisis melalui inventarisasi norma, coding tematik, analisis isi, analisis komparatif Mazhab, dan penalaran usuli. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan isi fatwa dengan regulasi OJK, fatwa DSN-MUI terkait, literatur *usul al-fiqh*, kitab fikih, standar *syariah*, dan artikel akademik terverifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 memperlihatkan bahwa kegiatan usaha bulion *syariah* dibangun di atas dua lapis legitimasi. Lapis pertama adalah legitimasi regulatif negara yang tampak dalam pengakuan terhadap UU No. 4 Tahun 2023 dan POJK No. 17 Tahun 2024 sebagai dasar kebijakan pengembangan kegiatan usaha bulion. Lapis kedua adalah legitimasi normatif *syariah* yang dibangun melalui dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, prinsip manhaj al-ifta, pendapat ulama, dan fatwa-fatwa DSN-MUI terdahulu. Di bagian menimbang, DSN-MUI menyatakan bahwa kegiatan usaha bulion perlu dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, memperkuat ketahanan serta stabilitas ekonomi nasional, dan menggali potensi ekonomi komoditas emas melalui lembaga jasa keuangan.¹⁹ Rumusan ini menunjukkan bahwa fatwa memandang bulion bukan hanya sebagai urusan transaksi privat, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, fatwa juga menyatakan bahwa kegiatan usaha bulion yang diatur dalam POJK dapat dilakukan berdasarkan prinsip *syariah*, sementara ketentuan dan batasannya belum ditetapkan. Dari sini terlihat bahwa fungsi utama Fatwa 166 adalah mengisi ruang normatif yang tidak bisa dijawab oleh regulasi negara semata.

Struktur argumentasi fatwa menunjukkan penggunaan sumber hukum yang berlapis. Ayat-ayat yang dikutip tidak hanya menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman *riba*, tetapi juga prinsip pemenuhan akad, amanah, larangan memakan harta secara batil, pengelolaan perbendaharaan secara profesional, peringatan terhadap penumpukan emas tanpa kemanfaatan, dan keadilan dalam *syirkah*.²⁰ Rangkaian ayat tersebut memperlihatkan bahwa bulion *syariah* harus dibaca melalui keseimbangan antara kebebasan bertransaksi dan perlindungan moral-ekonomi. Hadis yang dikutip membangun pagar normatif yang kuat. Fatwa mengutip hadis tentang jual beli atas dasar suka sama suka, keberkahan jual beli dan *Mudharabah*, larangan menyatukan *qardh* dengan jual beli, larangan mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko, larangan menjual sesuatu yang belum dikuasai, kebolehan jaminan, kewajiban membayar upah, amanah, dan larangan menimbulkan bahaya.²¹ Pagar normatif ini penting karena bisnis emas sangat mudah bergeser menjadi transaksi spekulatif, terutama ketika emas direpresentasikan dalam bentuk digital, saldo, atau dokumen kepemilikan.

Dari perspektif *usul al-fiqh*, sumber-sumber yang dikutip fatwa memperlihatkan kerja istidlal bertingkat. *Nash* memberi dasar normatif umum, hadis memberi batas transaksi, kaidah fikih menjadi jembatan antara dalil dan kasus baru, sedangkan pendapat ulama menjadi medan takhyir dan tarjih. Al-Juwayni menjelaskan bahwa proses istidlal tidak hanya bertumpu pada keberadaan dalil, tetapi juga pada cara dalil itu menunjuk makna serta kemampuan

¹⁸ Glenn A Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40, doi:10.3316/QRJ0902027.

¹⁹ Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

mujtahid menempatkan kasus pada wilayah dalil yang tepat.²² Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum tidak cukup diambil dari lafaz secara terpisah, melainkan melalui pemahaman terhadap *dalalah* dan maksud hukum.²³ Dalam Fatwa 166, dalil pemenuhan akad, amanah, kehalalan jual beli, dan larangan *riba* tidak digunakan secara berdiri sendiri, tetapi dihubungkan dengan realitas kelembagaan bulion. Dengan demikian, fatwa ini menunjukkan cara kerja *tahqiq al-manath*, yaitu memastikan bahwa sifat hukum yang relevan pada *nash* dan kaidah benar-benar hadir dalam peristiwa kontemporer yang dinilai.

Kaidah fikih dalam Fatwa 166 menjadi kunci untuk memahami cara DSN-MUI melakukan *istinbath*. Fatwa mencantumkan kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan; akad bertumpu pada kerelaan para pihak; bahaya harus dihilangkan; adat dapat dijadikan dasar hukum; kesepakatan yang *ma'ruf* di tengah pelaku bisnis dapat diposisikan seperti kesepakatan tertulis; utang dibayar dengan yang semisal; hukum berputar bersama *illat*-nya; serta keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan modal.²⁴ Dalam teori usul, kaidah-kaidah ini bekerja sebagai perangkat untuk menghubungkan realitas ekonomi baru dengan prinsip *syariah* yang tetap. Al-Suyuti menempatkan kaidah al-'adah muhakkamah sebagai dasar bahwa kebiasaan yang stabil dapat dipertimbangkan dalam hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*.²⁵ Ibn Nujaym dalam tradisi Hanafi juga mengembangkan fungsi kaidah kulliyah untuk mengatur kasus-kasus cabang yang terus berkembang.²⁶ Karena itu, penggunaan '*urf tijari*' dalam Fatwa 166, seperti pengakuan terhadap dokumen kepemilikan elektronik dan praktik bisnis yang *ma'ruf*, bukan bentuk pelanggaran tanpa batas, tetapi bagian dari penalaran usuli yang menempatkan kebiasaan bisnis sebagai fakta hukum yang harus diuji oleh prinsip *syariah*.

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa ragam madzhab dalam Fatwa 166 bekerja melalui pemilahan status emas. Fatwa mendefinisikan emas sebagai logam mulia yang merupakan barang atau *sil'ah* berbentuk batangan atau lempengan, bukan mata uang atau substitusi uang, dengan kandungan Aurum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷ Rumusan ini sangat menentukan karena apabila emas diposisikan sebagai mata uang, hukum pertukaran barang *ribawi* berlaku sangat ketat. Namun, apabila emas diposisikan sebagai komoditas, ruang akad menjadi lebih luas. DSN-MUI menggunakan pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip dalam fatwa, yaitu kebolehan jual beli emas dan perak yang telah dibentuk dengan jenisnya tanpa syarat kesamaan kadar, dengan kelebihanannya sebagai kompensasi jasa pembuatan, baik tunai maupun tangguh, selama emas itu tidak dimaksudkan sebagai uang.²⁸ Dari sudut *usul al-fiqh*, pilihan ini menunjukkan pengujian *illat*. *Illat ribawi* pada emas tidak dipahami secara beku, tetapi diuji melalui fungsi aktual emas dalam transaksi modern. Perubahan dari tsaman menjadi *sil'ah* tidak menghapus seluruh kehati-hatian *ribawi*, tetapi mengubah ruang akad yang mungkin digunakan.

Pembacaan *illat* tersebut sejalan dengan gagasan Ibn al-Qayyim bahwa fatwa dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan, selama perubahan itu diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan, bukan pada pelanggaran norma tanpa disiplin.²⁹ Dalam Fatwa 166, perubahan fungsi emas tidak dipakai untuk membolehkan

²² Abd al-Malik ibn Abd Allah al-Juwayni, *Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997).

²³ al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*.

²⁴ Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

²⁵ Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990).

²⁶ Zayn al-Din Ibn Nujaym, *Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir 'ala Madhhab Abi Hanifah Al-Nu'man* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999).

²⁷ Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

²⁸ Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'li, *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Min Fatawa Shaykh Ibn Taymiyyah* (Cairo: Dar al-Istiqamah, 2005); Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

²⁹ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991).

semua transaksi emas, tetapi untuk membedakan emas fisik sebagai komoditas dari emas sebagai uang atau klaim spekulatif. Di sini terlihat perbedaan penting antara *tahqiq al-manath'* dan tasahul. *Tahqiq al-manath'* menuntut pemeriksaan apakah emas yang ditransaksikan benar-benar berfungsi sebagai barang, ada secara fisik, dimiliki, diketahui gramasi dan standarnya, serta dapat diserahkan. Tasahul hanya mengambil kesimpulan kebolehan tanpa memeriksa syarat. Fatwa 166 lebih dekat pada pola pertama karena menetapkan syarat umum bahwa emas harus ada secara fisik, diketahui keberadaannya, dapat menjadi objek kepemilikan penuh, dapat diserahkan secara haqiqi atau hukmi, dan terstandarisasi sesuai ketentuan.³⁰

Ragam madzhab juga tampak dalam pengakuan terhadap *al-Mal al-Musya'*. Fatwa mengutip *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* mengenai bolehnya menjual bagian *musya'* dalam suatu harta, seperti sepertiga rumah, satu sha' dari tumpukan barang seragam, atau sejumlah saham dari keseluruhan saham.³¹ Fatwa juga mengutip Zakariya al-Ansari mengenai sahnya menjual satu sha' dari tumpukan barang meskipun jumlah totalnya tidak diketahui, selama bagian-bagiannya seragam sehingga tidak menimbulkan *gharar*.³² Pendapat Imam al-Nawawi mengenai penjualan bagian *musya'* dari benda tidak terpisah juga digunakan untuk menegaskan bahwa kepemilikan bersama dapat menjadi objek transaksi sepanjang porsi dan penyerahannya dapat dipertanggungjawabkan.³³ Dalam praktik bulion modern, kepemilikan emas sering dicatat dalam saldo gramasi atau unit kepemilikan atas cadangan emas yang belum dipisahkan secara individual. Karena itu, konsep *musya'* menjadi jembatan antara kepemilikan fisik klasik dan sistem kepemilikan modern.

Namun, pengakuan terhadap *musya'* tidak berarti fatwa membolehkan klaim kosong. Fatwa secara tegas mensyaratkan bahwa emas yang menjadi objek transaksi harus ada secara fisik dan tidak boleh melebihi emas fisik yang dimiliki penjual.³⁴ Syarat ini adalah bentuk *sadd al-dhari'ah*, yaitu penutupan jalan menuju *gharar* dan spekulasi. Al-Qarafi menjelaskan bahwa perbedaan antara fatwa dan hukum formal terletak pada kewajiban mufti memperhatikan realitas kasus, konsekuensi, dan perubahan kondisi.³⁵ Dalam konteks bulion, konsekuensi hukum dari pengakuan *musya'* sangat besar. Jika tidak dibatasi oleh aset fisik, *musya'* dapat berubah menjadi paper gold atau saldo tanpa underlying asset. AAOIFI Shari'ah Standard No. 57 tentang emas juga menekankan pentingnya kepemilikan, penyerahan, dan larangan produk emas yang tidak didukung kepemilikan nyata dalam transaksi lembaga keuangan.³⁶ Dengan demikian, Fatwa 166 tidak hanya memakai konsep *musya'* untuk mengakomodasi praktik modern, tetapi juga membatasi praktik itu agar tetap berbasis aset nyata.

Konsep *qabdh hukmi* menjadi titik penting lain dalam konstruksi usuli Fatwa 166. Fatwa mendefinisikan *qabdh hukmi* sebagai penguasaan emas melalui dokumen kepemilikan, baik elektronik maupun nonelektronik, yang

³⁰ Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

³¹ Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, vol. 26 (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1992); Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

³² Zakariyya al-Ansari, *Asna Al-Matalib Fi Sharh Rawd Al-Talib* (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, 1000); Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

³³ Muhyiddin al-Nawawi, *Rawdat Al-Talibin Wa 'Umdat Al-Muftin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991); Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

³⁴ Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

³⁵ Shihab al-Din al-Qarafi, *Al-Ihkam Fi Tamyiz Al-Fatawa 'an Al-Ahkam Wa Tasarrufat Al-Qadi Wa Al-Imam* (Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyyah, 1995).

³⁶ AAOIFI, *Shari'ah Standard No. 57: Gold and Its Trading Controls* (Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2016).

menunjukkan terjadinya perpindahan hak milik secara sempurna meskipun emas belum diterima secara fisik³⁷. Definisi ini merespons perkembangan transaksi modern karena penyerahan fisik dalam sistem keuangan sering digantikan oleh pencatatan kepemilikan, rekening emas, sertifikat, atau dokumen kustodian. Fatwa mengutip pendapat Imam al-Nawawi tentang *al-qabdh* al-hukmi dan pendapat Muhammad Anwar Shah al-Kashmiri mengenai perluasan makna *qabdh* melalui tanda-tanda kerelaan setelah ijab Kabul.³⁸ Dari sudut *usul al-fiqh*, pengakuan ini dapat dibaca sebagai perluasan *manath' qabdh*. Substansi *qabdh* adalah berpindahnya penguasaan dan tanggung jawab secara sah. Jika dokumen elektronik benar-benar memindahkan hak milik, dapat diaudit, dan memungkinkan pengambilan fisik, maka ia dapat berfungsi sebagai *qabdh*. Namun, jika dokumen itu hanya catatan internal tanpa cadangan emas, ia tidak memenuhi substansi *qabdh*.

Pemetaan akad dalam Fatwa 166 memperlihatkan penerapan takhyir dan tarjih secara fungsional. Untuk simpanan emas, fatwa membolehkan akad *qardh*, *Mudharabah*, atau akad lain yang sesuai prinsip *syariah*.³⁹ Dalam *qardh*, nasabah bertindak sebagai kreditur dan LJK sebagai debitur; objek *qardh* harus diketahui gramasinya; LJK wajib mengembalikan emas sesuai gramasi; LJK boleh menggunakan emas; dan nasabah tidak berhak atas imbalan kecuali pemberian sukarela yang tidak diperjanjikan dan tidak menjadi kebiasaan.⁴⁰ Ketentuan ini mengendalikan risiko *riba qardh*. Ahmad dan Ansary menunjukkan bahwa rekening berbasis *qardh* dalam perbankan Islam perlu dikontrol agar manfaat komersial tidak berubah menjadi keuntungan yang melekat pada pinjaman.⁴¹ Dalam kerangka usul, larangan imbalan yang diperjanjikan merupakan bentuk *sadd al-dhari'ah* terhadap *riba*, sementara kewajiban pengembalian berdasarkan gramasi merupakan penerapan kaidah *al-duyun tuqda bi amthaliha* atau utang dibayar dengan yang semisal.⁴²

Berbeda dari *qardh*, simpanan emas berbasis *Mudharabah* menempatkan nasabah sebagai shahib al-mal dan LJK sebagai mudharib. Fatwa menentukan bahwa kegiatan usaha *Mudharabah* dapat berupa perdagangan emas, pembiayaan emas, atau kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*; emas sebagai *ra's al-mal* harus jelas gramasinya; jangka waktu dapat disepakati; dan pembagian keuntungan harus berdasarkan *nisbah* yang disepakati saat akad.⁴³ Di sini tampak penerimaan terhadap emas sebagai modal produktif. Fatwa mengutip Imam Yahya al-'Umrani yang menjelaskan perdebatan *qiradh* dengan modal selain dirham dan dinar, serta Ibn Qudamah yang memuat riwayat kebolehan *syirkah* dan *mudharabah* dengan barang, dengan modal dinilai pada saat akad.⁴⁴ Fatwa juga mengutip Abu Umar al-Dubyan yang menguatkan pendapat kebolehan modal *syirkah* berupa barang dagangan dan bahkan lebih layak dibolehkan dalam *mudharabah*.⁴⁵ Pilihan ini menunjukkan takhyir yang dipandu maslahat:

³⁷ Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

³⁸ al-Nawawi, *Rawdat Al-Talibin Wa 'Umdat Al-Muftin*; Muhammad Anwar Shah al-Kashmiri, *Fayd Al-Bari 'ala Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005); Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

³⁹ Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Mahadi Ahmad and Riaz Ansary, "Fiqhi Views on Bay' Wa Salaf and Qard-Based Islamic Banking Deposit Accounts in Malaysia," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 106–12, doi:10.1108/IJIF-07-2017-011.

⁴² Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Cairo: Maktabat al-Qahirah, 1968); Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

⁴⁵ Abu Umar al-Dubyan, *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Asalah Wa Mu'asarah* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2011); Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

pendapat yang membuka ruang emas sebagai modal dipilih karena lebih relevan dengan fungsi bulion, tetapi dibatasi oleh syarat gramasi, standar emas, *nisbah*, dan risiko usaha.

Pada perdagangan emas, fatwa menetapkan bahwa emas yang diperdagangkan harus mu'ayyan, boleh mufradz dan boleh *musya'*, dengan syarat tidak melebihi emas fisik yang dimiliki penjual.⁴⁶ Untuk perdagangan tunai, fatwa merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli; untuk perdagangan tidak tunai, fatwa merujuk pada Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.⁴⁷ Ketentuan ini memberi kepastian hukum bahwa perdagangan emas *syariah* harus berbasis aset yang ada, kepemilikan yang sah, dan penyerahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis Zakiruddin dan Yolanda terhadap biaya keterlambatan dalam skema cicilan emas menegaskan bahwa jual beli emas tidak tunai tetap harus dijaga agar tidak menghasilkan tambahan *ribawi*, terutama dalam penetapan denda dan perubahan harga.⁴⁸ Dengan demikian, kebolehan perdagangan emas tidak tunai dalam Fatwa 166 harus dibaca bersama syarat harga jelas, objek nyata, dan larangan tambahan yang dikaitkan dengan waktu.

Pada pembiayaan emas, fatwa membolehkan akad musyarakah, *mudharabah*, dan *wakalah bi al-istitsmar*. Dalam musyarakah, LJK dan nasabah bertindak sebagai syarik; kegiatan usaha harus produktif dan sesuai prinsip *syariah*; modal emas harus jelas gramasi dan porsi masing-masing pihak; keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah*; kerugian ditanggung proporsional; dan pengembalian emas sebagai *ra's al-mal* dilakukan sesuai standar emas saat akad.⁴⁹ Dalam *Mudharabah*, LJK bertindak sebagai shahib al-mal dan nasabah sebagai mudharib; emas sebagai modal harus jelas gramasi, kadar, dan standar; kegiatan usaha harus produktif; dan keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah*.⁵⁰ Dalam *wakalah bi al-istitsmar*, LJK menunjuk nasabah sebagai wakil untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal sesuai mandat yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*.⁵¹ Pemetaan ini menunjukkan bahwa fatwa menolak pola pembiayaan emas yang pada substansinya hanya utang dengan tambahan tetap. Secara usuli, pemetaan ini mengacu pada kaidah bahwa keuntungan harus disertai tanggungan risiko. Hadis yang dikutip fatwa melarang mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko dan menjual sesuatu yang belum dikuasai.⁵² Dengan begitu, akad pembiayaan harus menunjukkan risk sharing atau mandat investasi yang nyata.

Pada penitipan emas, fatwa memberi pilihan akad ijarah atau wadiah. Dalam ijarah, LJK bertindak sebagai pemberi jasa dan nasabah sebagai pengguna jasa; objek akad adalah jasa penitipan dan penjagaan emas serta ujarah. LJK wajib menjaga emas titipan dan menggantinya jika rusak atau hilang karena kelalaian, melampaui batas, atau menyalahi kesepakatan. LJK juga dilarang mengalihkan kepemilikan emas titipan kepada pihak lain dan dilarang memanfaatkannya.⁵³ Dalam wadiah, LJK sebagai penerima titipan juga wajib menjaga emas dan dilarang mengalihkan kepemilikan atau memanfaatkan emas titipan.⁵⁴ Ketentuan ini memperlihatkan penerapan prinsip amanah dan hifz al-mal. Dari perspektif *usul al-fiqh*, larangan memanfaatkan emas titipan merupakan bentuk penjagaan terhadap *manath'*

⁴⁶ Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Muhammad Aziz Zakiruddin and Tri Yolanda, "Assessing Sharia Compliance of Late Payment Charges in Gold Installment Schemes," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): 127–48, doi:10.24239/tadayun.v6i2.503.

⁴⁹ Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

akad. Jika emas dititipkan dengan akad wadiah atau ijarah penjagaan, maka pemanfaatan oleh LJK tanpa dasar akad lain akan mengubah hakikat hubungan hukum dan membuka jalan pada *gharar* atau penggelapan manfaat. Swandaru dan Muneeza menunjukkan bahwa standar sharia governance yang tinggi penting untuk mencegah fraud pada lembaga keuangan Islam melalui penguatan pengawasan dan akuntabilitas.⁵⁵ Dalam konteks bulion, governance bukan pelengkap administratif, tetapi syarat perlindungan aset.

Dari segi kepastian hukum, Fatwa 166 memperlihatkan relasi yang erat antara fatwa dan regulasi negara. Nasrudin dan kolega menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI mengalami transformasi dari norma nonbinding menjadi norma yang memiliki daya ikat praktis dalam sistem hukum nasional karena menjadi rujukan regulator dan lembaga keuangan *syariah* (Nasrudin et al. 2025). Suaidi dan kolega juga menunjukkan bahwa harmonisasi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK penting untuk mewujudkan ekosistem keuangan *syariah* yang inovatif, inklusif, dan memiliki kepastian hukum (Suaidi et al. 2025). Dalam Fatwa 166, harmonisasi itu tampak dari pengakuan terhadap POJK 17 Tahun 2024 sebagai dasar regulatif kegiatan usaha bulion, sementara fatwa memberi ketentuan akad dan batas *syariah*.⁵⁶ Ketentuan penutup fatwa menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan usaha bulion mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan fatwa ini.⁵⁷ Formulasi tersebut memperlihatkan pluralisme hukum: regulasi negara mengikat sebagai hukum positif, tetapi validitas *syariah* diukur melalui fatwa.

Akan tetapi, pluralisme hukum ini juga mengandung risiko. Zuhdi dan kolega menegaskan bahwa tata kelola keuangan *syariah* Indonesia melibatkan hubungan kompleks antara otoritas negara, DSN-MUI, Dewan Pengawas *Syariah*, dan lembaga keuangan, sehingga diperlukan model tata kelola yang terintegrasi.⁵⁸ Dalam kegiatan bulion, risiko itu lebih besar karena aset yang dikelola bernilai tinggi, mudah direpresentasikan secara digital, dan dapat dicampur dalam cadangan kolektif. OJK mengawasi izin, prudential regulation, dan perlindungan konsumen; DSN-MUI menetapkan prinsip fatwa; DPS mengawasi implementasi produk; LJK menjalankan bisnis dan mengelola risiko. Jika salah satu simpul lemah, kepatuhan *syariah* dapat menjadi formalitas. Karena itu, Fatwa 166 memerlukan turunan operasional berupa standar produk, audit cadangan emas, standar pencatatan *qabdh hukmi*, pemisahan aset titipan dan aset lembaga, pelaporan kepada DPS, serta edukasi akad kepada nasabah.

Kritik utama terhadap Fatwa 166 bukan terletak pada kekurangan basis fikihnya, melainkan pada potensi formalisme implementasi. Ragam akad yang disediakan fatwa dapat menjadi kekuatan karena memberi fleksibilitas sesuai fungsi usaha, tetapi juga dapat menjadi celah jika digunakan tanpa disiplin usuli. Produk dapat mencantumkan akad *Mudharabah*, tetapi perilakunya menyerupai utang dengan hasil tetap. Produk dapat menyebut penitipan wadiah, tetapi emasnya digunakan untuk kepentingan likuiditas lembaga. Produk dapat menyebut jual beli *musya'*, tetapi cadangan emas fisiknya tidak memadai. Produk dapat menyebut *qabdh hukmi*, tetapi dokumen kepemilikannya tidak dapat diaudit. Dalam kerangka al-Shatibi, hukum *syariah* diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah mafsadah; karena itu, bentuk akad tidak boleh mengalahkan substansi perlindungan harta.⁵⁹ Dalam kerangka al-Qarafi, fatwa yang benar harus memperhatikan realitas kasus dan akibat hukumnya, bukan sekadar menerapkan teks lama

⁵⁵ Randi Swandaru and Aishath Muneeza, "Can Fraud in Islamic Financial Institutions Be Prevented Using High Standards of Shariah Governance?," *International Journal of Law and Management* 64, no. 6 (2022): 469–85, doi:10.1108/IJLMA-07-2022-0162.

⁵⁶ Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/III/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Achmad Zuhdi et al., "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 873–99, doi:10.29400/jhi.v10i2.12812.

⁵⁹ al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*.

pada kasus baru secara mekanis.⁶⁰ Dengan demikian, pendekatan *usul al-fiqh* membuat analisis terhadap Fatwa 166 lebih tajam: yang diuji bukan hanya ada atau tidaknya akad, melainkan apakah akad itu sesuai dengan *manath', illat, maqashid*, dan akibat praktisnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pertama, yaitu menganalisis ragam madzhab dan metode *istinbath* dalam Fatwa 166, terjawab melalui temuan bahwa fatwa menggunakan pendekatan plural-terkendali. Plural karena fatwa tidak mengikuti satu Mazhab secara eksklusif dan tidak memaksakan satu akad untuk seluruh kegiatan. Terkendali karena setiap pemilihan pendapat dibatasi oleh syarat emas fisik, *al-milk al-tamm*, *qabdh haqiqi* atau hukmi, kejelasan gramasi, larangan *riba*, larangan *gharar*, larangan maysir, dan prinsip perlindungan harta. Pendapat Ibnu Taimiyah digunakan untuk membaca emas sebagai *sil'ah* ketika tidak dimaksudkan sebagai uang; pendapat tentang *musya'* digunakan untuk mengakomodasi kepemilikan bersama atas emas fisik; pendapat tentang *qabdh hukmi* digunakan untuk mengakui penyerahan melalui dokumen kepemilikan; pendapat tentang *syirkah* dan *Mudharabah* dengan barang digunakan untuk membuka ruang emas sebagai modal produktif; sedangkan kaidah muamalah, *'urf*, *illat*, dan penghilangan mudarat menjadi alat pengendali. Dengan pendekatan *usul al-fiqh*, pluralitas Mazhab itu tampak sebagai hasil takhyir dan tarjih maslahat, bukan *talfiq* bebas.

Tujuan kedua, yaitu menjelaskan relevansi ragam madzhab terhadap kepastian hukum, kepatuhan *syariah*, dan tata kelola bulion, juga terjawab. Kepastian hukum muncul karena fatwa memetakan kegiatan usaha bulion ke dalam jenis akad yang berbeda dan menghubungkannya dengan fatwa DSN-MUI terdahulu. Kepatuhan *syariah* diperkuat melalui syarat keberadaan fisik emas, kepemilikan penuh, penyerahan yang sah, kejelasan gramasi, dan larangan memanfaatkan emas titipan. Tata kelola diperkuat melalui kebutuhan audit cadangan emas, pemisahan aset, transparansi informasi produk, pengawasan DPS, dan harmonisasi OJK-DSN-MUI. Hassan dan Rabbani menegaskan bahwa standar tata kelola *syariah* berperan penting dalam membangun akuntabilitas dan kepercayaan pada lembaga keuangan Islam⁶¹. Dalam konteks bulion, tata kelola *syariah* harus lebih ketat karena objeknya adalah emas, yaitu aset yang mudah diperdagangkan, bernilai tinggi, dan sensitif terhadap klaim kepemilikan.

Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 dapat dipahami sebagai tonggak penting pembentukan hukum bulion *syariah* di Indonesia. Kebaruannya terletak pada integrasi antara fikih klasik, ragam Mazhab, *usul al-fiqh*, regulasi negara, dan kebutuhan industri modern. Fatwa ini tidak hanya menjawab apakah kegiatan bulion boleh atau tidak, tetapi menyusun bagaimana kegiatan itu harus dilakukan agar tetap berada dalam koridor *syariah*. Namun, kekuatan fatwa tidak boleh dibesar-besarkan secara normatif. Fatwa baru efektif apabila diterjemahkan ke dalam pedoman teknis, audit cadangan, sistem pencatatan kepemilikan, dokumentasi *qabdh hukmi*, standar informasi akad, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dijalankan. Inilah letak relevansi *usul al-fiqh* sebagai instrumen analisis: ia membantu membedakan antara fleksibilitas hukum yang sah dan kelonggaran yang berbahaya; antara ragam madzhab sebagai kekayaan ijtihad dan ragam madzhab sebagai alasan untuk menghindari disiplin *syariah*.

Dengan tambahan pendekatan *usul al-fiqh*, artikel ini juga menempatkan Fatwa 166 sebagai contoh bagaimana ijtihad *jama'i* bekerja dalam ruang kelembagaan modern. Ijtihad *jama'i* tidak berarti semua pendapat Mazhab dapat digabung begitu saja, tetapi menuntut prosedur seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Al-Amidi menekankan pentingnya kapasitas mujtahid untuk memahami dalil dan menempatkan kasus pada wilayah hukumnya secara tepat⁶². Al-Shatibi menegaskan bahwa pertimbangan maslahat harus dikembalikan kepada maksud *syariah*, bukan kepada

⁶⁰ al-Qarafi, *Al-Ihkam Fi Tamyiz Al-Fatawa 'an Al-Ahkam Wa Tasarrufat Al-Qadi Wa Al-Imam*.

⁶¹ M Kabir Hassan and Mustafa Raza Rabbani, "Sharia Governance Standards and the Role of AAOIFI: A Comprehensive Literature Review and Future Research Agenda," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 5 (2023): 677–98, doi:10.1108/JIABR-04-2022-0111.

⁶² al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam*.

selera pelaku transaksi.⁶³ Ibn al-Qayyim juga mengingatkan bahwa perubahan fatwa harus bergerak bersama keadilan, rahmah, *maslahah*, dan hikmah; jika suatu konstruksi hukum keluar dari nilai-nilai itu, maka ia tidak mewakili tujuan *syariah* meskipun memakai istilah fikih.⁶⁴ Oleh sebab itu, pembacaan usuli membuat evaluasi terhadap produk bulion lebih bertanggung jawab. Auditor *syariah* dan DPS tidak cukup memeriksa nama akad, tetapi harus menguji *manath'* akad, hubungan antara bentuk dan substansi, serta akibat ekonomi yang ditimbulkan bagi nasabah dan lembaga. Dengan cara ini, *usul al-fiqh* berfungsi sebagai pagar ilmiah agar ragam madzhab dalam fatwa tidak berubah menjadi komoditas legal untuk membenarkan desain produk yang sebenarnya problematis.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip *Syariah* merupakan bentuk ijtihad kelembagaan yang menggunakan ragam madzhab secara selektif, fungsional, dan terkendali. Melalui pendekatan *usul al-fiqh*, ragam madzhab tersebut tampak sebagai hasil takhyir dan tarjih maslahat yang dibatasi oleh *nash*, kaidah, *illat*, *maqashid*, *'urf*, dan *sadd al-dhari'ah*, bukan sebagai *talfiq* bebas. Penalaran usuli fatwa terlihat dalam pemosisian emas sebagai *sil'ah*, pengakuan jual beli *al-Mal al-Musya'*, perluasan konsep *qabdh* melalui *qabdh hukmi*, penerimaan emas sebagai modal *Mudharabah* dan musyarakah dalam batas tertentu, serta pemetaan akad *qardh*, *Mudharabah*, musyarakah, *wakalah bi al-istitsmar*, *murabahah*, *ijarah*, dan *wadiah* sesuai karakter kegiatan bulion. Fatwa ini tidak mengikuti satu Mazhab secara eksklusif, tetapi juga tidak melepaskan diri dari disiplin Mazhab. Pendapat-pendapat fikih yang digunakan dikontrol oleh larangan *riba*, *gharar*, *maysir*, *dharar*, *zhulm*, *risywah*, dan *maksiat*, serta oleh syarat kepemilikan, keberadaan fisik emas, kejelasan gramasi, dan penyerahan yang sah.

Relevansi Fatwa 166 terhadap kepastian hukum terlihat dari kemampuannya memetakan jenis kegiatan usaha bulion dan akad yang dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan *syariah*. Relevansi terhadap kepatuhan *syariah* tampak dari syarat bahwa emas harus ada secara fisik, diketahui keberadaannya, dapat menjadi objek kepemilikan penuh, dan dapat diserahterimakan secara haqiqi atau hukmi. Relevansi terhadap tata kelola terlihat dari larangan memanfaatkan emas titipan, keharusan kejelasan gramasi, keharusan *nisbah* dalam akad bagi hasil, kewajiban audit terhadap kepemilikan dan cadangan emas, serta kewajiban penyelesaian sengketa sesuai prinsip *syariah* dan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas fatwa ini bergantung pada implementasi. Karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pedoman teknis berupa audit cadangan emas, standar informasi akad, pengawasan DPS berbasis data, harmonisasi OJK-DSN-MUI, dan literasi nasabah mengenai perbedaan akad. Dengan cara itu, usaha bulion *syariah* dapat berkembang bukan hanya sebagai produk keuangan baru, tetapi sebagai praktik muamalah modern yang sah, adil, transparan, dan benar-benar melindungi harta masyarakat.

Daftar Pustaka

- A'yun, Inarotul. "Investasi Emas Digital Di Indonesia: Tinjauan Sistemik *Maqashid Syariah*." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4, no. 2 (2025): 203–20. doi:10.35878/jiose.v4i2.1828.
- AAOIFI. *Shari'ah Standard No. 57: Gold and Its Trading Controls*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2016.
- Abdillah, Muhammad Faqih. "Buying and Selling Gold in a Non-Cash Perspective on Sharia: Analytic Study on Fatwa of the National Sharia Council Number 77 of 2010." *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law* 1, no. 1

⁶³ al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*.

⁶⁴ al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*.

- (2023): 1–11. doi:10.61166/arfa.v1i1.1.
- Ahmad, Mahadi, and Riaz Ansary. "Fiqhi Views on Bay' Wa Salaf and Qard-Based Islamic Banking Deposit Accounts in Malaysia." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 106–12. doi:10.1108/IJIF-07-2017-011.
- al-Amidi, Sayf al-Din. *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam*. Riyadh: Dar al-Sumay'i, 2003.
- al-Ansari, Zakariyya. *Asna Al-Matalib Fi Sharh Rawd Al-Talib*. Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, 1000.
- al-Ba'li, Ala' al-Din Abu al-Hasan. *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah Min Fatawa Shaykh Ibn Taymiyyah*. Cairo: Dar al-Istiqlamah, 2005.
- al-Dubyan, Abu Umar. *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Asalah Wa Mu'asarah*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2011.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Edited by Muhammad Abd al-Salam Abd al-Shafi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- al-Islamiyyah, Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un. *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Vol. 26. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1992.
- al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- al-Juwayni, Abd al-Malik ibn Abd Allah. *Al-Burhan Fi Usul al-fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- al-Kashmiri, Muhammad Anwar Shah. *Fayd Al-Bari 'ala Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- al-Nawawi, Muhyiddin. *Rawdat Al-Talibin Wa 'Umdat Al-Muftin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- al-Qarafi, Shihab al-Din. *Al-Ihkam Fi Tamyiz Al-Fatawa 'an Al-Ahkam Wa Tasarrufat Al-Qadi Wa Al-Imam*. Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyyah, 1995.
- al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat*. Edited by Abu Ubaydah Mashhur ibn Hasan Al Salman. Khobar: Dar Ibn Affan, 1997.
- al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40. doi:10.3316/QRJ0902027.
- Febriandika, Nur Rizqi, and Tiara Vergita Mahanani. "A Review of Sharia Economic Laws on Gold Investment in the Gold Savings Feature of the Dana Application." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1129–38. doi:10.29040/jiei.v9i1.7692.
- Hardiansyah. "Syirkah Model for Islamic Gold Monetization." *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* 5, no. 2 (2024): 399–411. doi:10.38035/dijefa.v5i2.2488.
- Hassan, M Kabir, and Mustafa Raza Rabbani. "Sharia Governance Standards and the Role of AAOIFI: A Comprehensive Literature Review and Future Research Agenda." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 5 (2023): 677–98. doi:10.1108/JIABR-04-2022-0111.
- Hidayati, Tri, Muhammad Syarif Hidayatullah, Parman Komarudin, and Atika. "Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's Fatwa." *Al-Ahkam* 33, no. 2 (2023): 255–78. doi:10.21580/ahkam.2023.33.2.17324.
- Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119. doi:10.21153/dlr2012vol17no1art70.
- Ibn Nujaym, Zayn al-Din. *Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir 'ala Madhhab Abi Hanifah Al-Nu'man*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. *Al-Mughni*. Cairo: Maktabat al-Qahirah, 1968.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2026.
- Jalan, Akanksha, Roman Matkovskyy, and Larisa Yarovaya. "'Shiny' Crypto Assets: A Systemic Look at Gold-Backed

- Cryptocurrencies during the COVID-19 Pandemic." *International Review of Financial Analysis* 78 (2021): 101958. doi:10.1016/j.irfa.2021.101958.
- Luthfi, Anindita Almira, and Sri Rahayu Hijrah Hati. "Determinants of Sharia Digital Gold Investment Intention among Jabodetabek Muslim Youth." *Asian Journal of Islamic Management* 7, no. 1 (2025): 41–57. doi:10.20885/AJIM.vol7.iss1.art3.
- Naeem, Muhammad Abubakr, Farid Qureshi, Muhammad Arif, and Faruk Balli. "Asymmetric Relationship between Gold and Islamic Stocks in Bearish, Normal and Bullish Market Conditions." *Resources Policy* 72 (2021): 102067. doi:10.1016/j.resourpol.2021.102067.
- Nugroho, A, and D Wicaksono. "Efektivitas Community Policing Dalam Menekan Tingkat Kriminalitas." *Jurnal Kepolisian Dan Kriminologi* 8, no. 3 (2022): 97–112.
- Prasetya, Ilham, and Nisa Rahma Fadila. "Review of Sharia Perspective of Online Forex and Gold Trading through MetaTrader 4 and MetaTrader 5 Platforms at Futures Brokers in Indonesia." *International Journal of Islamic Finance* 3, no. 1 (2025): 95–120. doi:10.14421/ijif.v3i1.2643.
- Rahmi, Nispan, Akhmad Fauzi Aseri, Abdul Hafiz Anshary, Hanief Monady, and Badrian. "Methodological Procedure for Determining the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Indonesian Ulama Majelis (MUI) Concerning Islamic Economics and Finance." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 2920–35. doi:10.35931/aq.v18i4.3544.
- Risman, Asep, Markonah, Jaih Mubarak, and Budi Lestijawan Eka Saputra. "The Islamic Perspective of Gold-Based Investment: The Case of Indonesia." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 18, no. 1 (2024): 1–17. doi:10.30993/tifbr.v18i1.363.
- Swandaru, Randi, and Aishath Muneza. "Can Fraud in Islamic Financial Institutions Be Prevented Using High Standards of Shariah Governance?" *International Journal of Law and Management* 64, no. 6 (2022): 469–85. doi:10.1108/IJLMA-07-2022-0162.
- Zakiruddin, Muhammad Aziz, and Tri Yolanda. "Assessing Sharia Compliance of Late Payment Charges in Gold Installment Schemes." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): 127–48. doi:10.24239/tadayun.v6i2.503.
- Zuhdi, Achmad, Edi Saputra, Hasanudin Hidayat, Khoirul Umam, and Didi Hayamansyah. "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 873–99. doi:10.29400/jhi.v10i2.12812.